



PUTUSAN

Nomor 302/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : **MOCHAMMAD;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/18 Desember 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Murdai I Rt. 02/13 No. 9 Kel. Cempaka Putih Barat kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Mochammad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa 2

Nama lengkap : **ARDIANSYAH alias ALDI;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/15 Mei 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kramat Pulo Gg. 16 Rt. 05/04 Kel. Kramat Kec. Senen Jakarta Pusat;

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ardiansyah Alias Aldi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa I. Mochammad menghadap sendiri;

Terdakwa II. Ardiansyah Alias Aldi didampingi oleh Penasihat Hukum IVAN CESSAR SIMANJUNTAK, S.H., dkk, Para Advokat dan Asisten Advokat yang berkantor pada **POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DPC AAI JAKARTA TIMUR**, beralamat di Komplek Ruko Terrace Transmart Kalimalang Billy Moon Jl. Raya Pondok Kelapa No 9J, Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 302/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 302/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst tanggal 19 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Reg. Perkara Nomor : PDM- 95/M.1.10/04/2023 tertanggal 06 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. ARDIANSYAH alias ALDI dan Terdakwa 2. MOCHAMMAD telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penipuan",
Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. ARDIANSYAH alias ALDI dan Terdakwa 2. MOCHAMMAD dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor roda dua merk : YAMAHA N MAX, jenis : sepeda motor, No. Pol : B-5520-BEX, tahun 2022, warna : Biru, No. Rangka : MH3SG5620NK488260, No. Mesin : G3L8E0968595, A/n. MUHAMMAD RIZQI FADLILLAH Alamat : Kp Gaga Rt. 7/3 kalideres Jakarta Barat;

- Uang tunai senilai Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi korban MUHAMMAD RIZQI FADLILLAH;

- 2 (dua) lembar Surat keterangan dari Lesing PT. SUMMIT OTO FINANCE;

- 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00. (duaribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Duplik dari Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-95/M.1.10/04/2023 tertanggal 30 April 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa 1. ARDIANSYAH alias ALDI bersama-sama dengan Terdakwa 2. MOCHAMMAD pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa 2. MOCHAMMAD di Jalan Murdai I Rt. 02/013 No. 9 Kelurahan Cempaka Putih Barat Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu mulihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa 1. ARDIANSYAH alias ALDI yang kenal dengan saksi korban MUHAMMAD RIZQI FADLILLAH untuk bertemu pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Terdakwa 2. MOCHAMMAD di Jalan Murdai I Rt. 02/013 No. 9 Kelurahan Cempaka Putih Barat Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat karena saksi korban ingin meminjam uang kepada Terdakwa 1. ARDIANSYAH alias ALDI. Selanjutnya Para Terdakwa merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban dimana peran Terdakwa 2. MOCHAMMAD adalah berpura-pura meminjam sepeda motor saksi korban dengan alasan untuk membeli air sedangkan peran Terdakwa 1. ARDIANSYAH alias ALDI adalah menyakinkan saksi korban untuk meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa 2. MOCHAMMAD dan menjamin ia bertanggungjawab. Selanjutnya saat saksi korban tiba di rumah Terdakwa 2. MOCHAMMAD di Jalan Murdai I Rt. 02/013 No. 9 Kelurahan Cempaka Putih Barat Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat kemudian Terdakwa 1. ARDIANSYAH alias ALDI berbincang-bincang dengan saksi korban, tak lama kemudian datanglah Terdakwa 2. MOCHAMMAD yang berpura-pura meminjam sepeda motor saksi korban MUHAMMAD RIZQI FADLILLAH dengan alasan ingin beli air minum. Selanjutnya Terdakwa 1. ARDIANSYAH alias ALDI menyakinkan saksi korban agar meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa 2. MOCHAMMAD dengan mengatakan “udah tenang gue yang tanggung jawab”. Selanjutnya karena saksi korban percaya dengan kata-kata Terdakwa 1. ARDIANSYAH alias ALDI maka saksi korban tergerak hatinya dan menyerahkan kunci sepeda motor YAMAHA N MAX, No. Pol : B-5520-BEX warna biru tahun 2022 kepada Terdakwa 2. MOCHAMMAD. Selanjutnya saksi korban mengantar Terdakwa 2. MOCHAMMAD menuju ke tempat parkir sepeda motornya dan melihat Terdakwa 2. MOCHAMMAD membawa pergi sepeda motor saksi korban. Setelah ditunggu selama 1 (satu) jam ternyata Terdakwa 2. MOCHAMMAD tidak kunjung datang, akhirnya Terdakwa 1. ARDIANSYAH alias ALDI berpura-pura ijin kepada

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban untuk mengambil sepeda motor saksi korban di rumah istri Terdakwa 2. MOCHAMMAD. Namun ternyata Terdakwa 1. ARDIANSYAH alias ALDI menemui Terdakwa 2. MOCHAMMAD di daerah Kampung Rawa Johar Baru, selanjutnya para Terdakwa membawa sepeda motor saksi korban tersebut ke daerah Priok tepatnya di Gang Bahari dan menjual sepeda motor saksi korban kepada seseorang bernama BEWOK dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut dibagi berdua dimana Terdakwa 1. ARDIANSYAH alias ALDI mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa 2. MOCHAMMAD mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut maka saksi korban MUHAMMAD RIZQI FADLILLAH mengalami kerugian sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa 1. ARDIANSYAH alias ALDI bersama-sama dengan Terdakwa 2. MOCHAMMAD pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa 2. MOCHAMMAD di Jalan Murdai I Rt. 02/013 No. 9 Kelurahan Cempaka Putih Barat Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat atau setidak- tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa 1. ARDIANSYAH alias ALDI yang kenal dengan saksi korban MUHAMMAD RIZQI FADLILLAH untuk bertemu pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Terdakwa 2. MOCHAMMAD di Jalan Murdai I Rt. 02/013 No. 9 Kelurahan Cempaka Putih Barat Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat karena saksi korban ingin meminjam uang kepada Terdakwa 1. ARDIANSYAH alias ALDI. Selanjutnya saat saksi korban tiba di rumah Terdakwa 2. MOCHAMMAD di Jalan Murdai I Rt. 02/013 No. 9 Kelurahan Cempaka Putih Barat Kecamatan

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Cempaka Putih Jakarta Pusat kemudian Terdakwa 1. ARDIANSYAH alias ALDI berbincang-bincang dengan saksi korban, tak lama kemudian datanglah Terdakwa 2. MOCHAMMAD yang berpura-pura meminjam sepeda motor saksi korban MUHAMMAD RIZQI FADLILLAH dengan alasan ingin beli air minum. Selanjutnya Terdakwa 1. ARDIANSYAH alias ALDI menyakinkan saksi korban agar meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa 2. MOCHAMMAD dengan mengatakan “udah tenang gue yang tanggung jawab”. Selanjutnya karena saksi korban menyerahkan kunci sepeda motor YAMAHA N MAX, No. Pol : B-5520-BEX warna biru tahun 2022 kepada Terdakwa 2. MOCHAMMAD dan saksi korban mengantar Terdakwa 2. MOCHAMMAD menuju ke tempat parkir sepeda motornya dan melihat Terdakwa 2. MOCHAMMAD membawa pergi sepeda motor saksi korban. Setelah ditunggu selama 1 (satu) jam ternyata Terdakwa 2. MOCHAMMAD tidak kunjung datang, akhirnya Terdakwa 1. ARDIANSYAH alias ALDI berpura-pura ijin kepada saksi korban untuk mengambil sepeda motor saksi korban di rumah istri Terdakwa 2. MOCHAMMAD. Namun ternyata Terdakwa 1. ARDIANSYAH alias ALDI menemui Terdakwa 2. MOCHAMMAD di daerah Kampung Rawa Johar Baru, selanjutnya para Terdakwa membawa sepeda motor saksi korban tersebut ke daerah Priok tepatnya di Gang Bahari dan menjual sepeda motor saksi korban kepada seseorang bernama BEWOK dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut dibagi berdua dimana Terdakwa 1. ARDIANSYAH alias ALDI mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa 2. MOCHAMMAD mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut maka saksi korban MUHAMMAD RIZQI FADLILLAH mengalami kerugian sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD RIZQI FADLILLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menjadi korban penipuan dan penggelapan barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk : YAMAHA N MAX, jenis : sepeda motor, No. Pol : B-5520-BEX, tahun 2022, warna : Biru, No. Rangka : MH3SG5620NK488260, No. Mesin : G3L8E0968595, A/n. MUHAMMAD RIZQI FADLILLAH Alamat : Kp Gaga Rt. 7/3 Kalideres Jakarta Barat;

- Bahwa kejadian penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023 sekira jam 21.00 Wib bertempat di sebuah rumah di Jalan Murdai I Rt. 02/013 No. 9 Kelurahan Cempaka Putih Barat kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat;
- Bahwa pelaku yang telah melakukan penipuan dan penggelapan barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk : YAMAHA N MAX, jenis : sepeda motor, No. Pol : B-5520-BEX, tahun 2022, warna : Biru adalah para Terdakwa;
- Bahwa awalnya berkenalan dengan Terdakwa I melalui aplikasi facebook kemudian Terdakwa I meminta saksi korban menghubunginya melalui Whatsap dan saat saksi korban dijanjikan akan dipinjam uang oleh Terdakwa I sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi korban disuruh datang ke tempatnya dengan alamat Jalan Murdai I Rt. 02/013 No. 9 Kelurahan Cempaka Putih Barat Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Selanjutnya saksi korban langsung jalan ke alamat tersebut dan bertemu dengan Terdakwa I di rumah tersebut;
- Bahwa kemudian saksi korban dan Terdakwa I mengobrol dan tak lama kemudian datanglah Terdakwa II dan mengatakan kepada Terdakwa I bahwa ia ingin meminjam sepeda motor milik saksi korban untuk membeli minuman;
- Bahwa saat itu saksi korban sempat menolak namun Terdakwa I mengatakan kepada saksi korban "ia udah tenang gue yang tanggung jawab";
- Bahwa karena saksi korban percaya dengan kata-kata Terdakwa I bahwa ia akan bertanggung kemudian saksi korban mengizinkan Terdakwa II untuk membawa sepeda motor saksi korban tersebut. Selanjutnya saksi korban menyerahkan kunci kontaknya kepada Terdakwa II dan langsung mengantar ke depan tempat parkir sepeda motor kemudian saksi saksi korban mengatakan kepada Terdakwa II agar jangan lama-lama kemudian Terdakwa II membawa motor saksi korban;
- Bahwa selanjutnya saksi korban masuk lagi ke dalam rumah dan bicara dengan Terdakwa I sambil saksi korban berkata "bilang sama temen lo itu

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jangan lama lama gue mau kerja” dan Terdakwa I kembali mengatakan bahwa ia yang bertanggungjawab;

- Bahwa setelah ditunggu lama ternyata Terdakwa II tidak kembali untuk mengembalikan motor saksi korban hingga sekira 1 jam lamanya dan tidak lama kemudian Terdakwa I ijin kepada saksi korban untuk pergi mengambil sepeda motor saksi di rumah istrinya Terdakwa II dan saat itu saksi korban ditinggal sendiri di rumah;
- Bahwa selanjutnya saksi mencari tahu tentang Para Terdakwa tersebut kepada warga sekitar dan salah satu warga mengatakan bahwa rumah itu adalah rumah Terdakwa II dan ada juga yang mengatakan itu sering terjadi orang kehilangan HP di rumah itu. Selanjutnya saksi korban mencari rumah pak RT saat pagi hari saksi korban ke rumah pak RT dan saat bertemu pak RT (saksi MUHABAR) lalu saksi korban menceritakan tentang sepeda motornya yang dibawa oleh Terdakwa II Kemudian pak RT mengatakan bahwa Terdakwa II benar warganya dan tidak lama saksi korban diajak oleh pak Rt ke rumah Pak RW (saksi AGUS KURNIATMOKO) saat bertemu pak RW selanjutnya saksi korban bertiga menuju ke rumah Terdakwa II dan saat di Terdakwa II ada di rumah dan diajak ke pos RW;
- Bahwa saat di pos RW tersebut Terdakwa II ditanya tentang sepeda motor Saksi korban dan Terdakwa II mengatakan bahwa yang yang membawa sepeda motor saksi korban adalah Terdakwa I, namun saksi korban tidak percaya sehingga dibuat perjanjian antara saksi korban dengan Terdakwa II yang isinya Terdakwa II akan mencari dan mengembalikan sepeda motor saksi korban sampai jam 20.00 wib. Setelah perjanjian dibuat saksi korban pulang dan saat kembali malam hari ke rumah Terdakwa II ternyata dia tidak ada dirumahnya. Selanjutnya pagi harinya saksi korban angsumg melapor ke lising dan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 saksi korban membuat laporan polisi dan saat dicek ke lokasi kejadian perkara dengan anggota Polisi didapati Terdakwa II ada di lokasi dekat rumah dan saat itu diamankan langsung oleh pak RW dan anggota kepolisian;
- Bahwa benar 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk : YAMAHA N MAX, jenis : sepeda motor, No. Pol : B-5520-BEX, tahun 2022, warna : Biru, No. Rangka : MH3SG5620NK488260, No. Mesin : G3L8E0968595, A/n. MUHAMMAD RIZQI FADLILLAH Alamat : Kp Gaga Rt. 7/3 kalideres Jakbar sehari-hari saya gunakan untuk berangkat kerja dan sampingan saksi korban adalah ojek online dimana sepeda motor saksi korban dibeli

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



secara kredit di PT SUMMIT OTO FINCE dengan perbulan Rp. 1.473.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu) sudah saksi angsur selama 36 bulan saat ini saksi sudah membayar 9 bulan;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut maka saksi korban mengalami kerugian dengan hilangnya sepeda motor tersebut sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

2. Saksi AGUS KURNIATMOKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Ketua RW. 13 Kelurahan Cempaka Putih Barat Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat dan saksi menerangkan terjadinya peristiwa penipuan/penggelapan barang berupa sepeda motor YAMAHA N MAX, No. Pol : B-5520-BEX, tahun 2022, warna : Biru milik saksi korban MUHAMMAD RIZQI FADLILLAH;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib di rumah Terdakwa II;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi korban dan saksi MUHABAR (ketua RT) datang ke rumah saksi dan menceritakan perihal Para Terdakwa meminjam speda motor saksi korban namun tidak dikembalikan;
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut kemudian saksi beserta saksi MUHABAR dan saksi korban minta memediasi dengan Terdakwa II;
- Bahwa saat kumpul di Pos Rw diadakan mediasi antara Terdakwa II dan saksi Korban dimana saat itu Terdakwa II mengakui memijam sepeda motor saksi korban namun tidak dikembalikan kemudian dibuat perjanjian tertulis disaksikan saksi MUHABAR selaku RT dan saksi sendiri selaku RW dimana dalam perjanjian tersebut seingat saksi bahwa Terdakwa II bersedia mengembalikan sepeda motor saksi korban sampai dengan tanggal 14 Februari 2023 jam 20.00 WIB malam;
- Bahwa saksi mengetahui jika sampai saat ini motor saksi korban tidak dikembalikan kepada saksi korban hingga kemudian saksi mengetahui jika Pihak Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 jam 16.30 wib di Jalan Murdai I RW/013 Kel. Cempaka Putih Barat kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

3. Saksi MUHABAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Ketua RT. 02 Kelurahan Cempaka Putih Barat Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat dan saksi menerangkan terjadinya peristiwa penipuan/penggelapan barang berupa sepeda motor YAMAHA N MAX, No. Pol : B-5520-BEX, tahun 2022, warna : Biru milik saksi korban MUHAMMAD RIZQI FADLILLAH;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023, sekira jam 21.00 Wib dan kejadian tersebut terjadi di rumah Terdakwa II di Jalan Murdai I Rt. 02/013 No. 9 Kelurahan Cempaka Putih Barat Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat;
- Bahwa benar barang berupa sepeda motor YAMAHA N MAX, No. Pol : B-5520-BEX, tahun 2022, warna : Biru milik saksi korban MUHAMMAD RIZQI FADLILLAH tersebut telah digelapkan oleh Para Terdakwa dimana saksi kenal dengan Terdakwa II sebagai warga saksi;
- Bahwa saksi awalnya saksi korban datang ke rumah saksi selaku RT dan menceritakan kepada saksi jika motor milik saksi korban telah dipinjam oleh Terdakwa II namun tidak dikembalikan;
- Bahwa atas dasar cerita saksi korban tersebut kemudian saksi langsung mengantar saksi korban ke rumah Terdakwa II, dan saat bertemu dengan Terdakwa II di ruamahnya kemudian saksi menanyakan peristiwa penipuan/penggelapan motor tersebut dan Terdakwa II mengakui perbuatanya;
- Bahwa saat itu Terdakwa II langsung dibawa ke rumah saksi dan dibuat perjanjian di pos Rw 13. Kel. Cempaka Putih Barat Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat dan disaksikan oleh Katua RT (saksi AGUS KURNIATMOKO);
- Bahwa dalam perjanjian tersebut Terdakwa II berjanji akan mengembalikan sepeda motor milik saksi korban pada jam 20.00 wib namun saat itu tidak dikembalikan juga;
- Bahwa saksi mengetahui jika sampai saat ini motor saksi korban tidak dikembalikan kepada saksi korban hingga kemudian saksi mengetahui jika Pihak Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 jam 16.30 wib di Jalan Murdai I RW/013 Kel. Cempaka Putih Barat kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. ARDIANSYAH alias ALDI

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengakui telah melakukan Penggelapan/penipuan barang milik saksi korban MUHAMMAD RIZQI FADLILLAH pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023 sekira jam 21.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa II di Jalan Murdai I Rt. 02/013 No. 9 Kelurahan Cempaka Putih Barat Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat. Perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa II;
- Bahwa barang milik saksi korban tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk : YAMAHA N MAX, No. Pol : B-5520-BEX, warna : Biru;
- Bahwa awalnya Terdakwa I kenal dengan saksi korban melalui aplikasi gay kemudian Terdakwa I meminta saksi korban untuk datang ke rumahnya di Jalan Murdai I Rt. 02/013 No. 9 Kelurahan Cempaka Putih Barat Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat dengan iming-iming Terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah melakukan hubungan badan;
- Bahwa selanjutnya saksi korban datang ke rumah Terdakwa I di alamat Jalan Murdai I Rt. 02/013 No. 9 Kel. Cempaka Putih Barat kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat. Saat saksi korban sudah datang Terdakwa I langsung mempunyai ide/gagasan untuk membawa kabur sepeda motor saksi korban kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II yang saat itu sedang jaga parkir, kemudian saat Terdakwa II datang kemudian Terdakwa I langsung bilang kepada Terdakwa II untuk berpura pura meminjam sepeda motor saksi korban. Selanjutnya saat Terdakwa I sedang berbicara atau ngobrol bersama saksi korban kemudian Terdakwa II datang berpura pura untuk meminjam sepeda motor dengan alasan untuk membeli air minum dan Terdakwa I meyakinkan saksi korban agar menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa II;
- Bahwa saat itu saksi korban sempat tidak mau memberikan sepeda motornya namun Terdakwa I meyakinkan saksi korban agar mau memberikan sepeda motornya kepada Terdakwa II dengan berkata bahwa Terdakwa 1. akan bertanggungjawab;
- Bahwa karena saksi korban percaya jika Terdakwa I akan bertanggungjawab kemudian saksi korban memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa II kemudian saksi korban mengantar Terdakwa II keluar menunjukkan sepeda motornya, setelah itu Terdakwa II langsung pergi ke kampung Rawa Johar Baru sesuai rencana awal dan Terdakwa I akan menyusul sekira 1 jam;

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



- Bahwa kemudian saksi korban yang sudah menunggu sepeda motornya sekira sejam minta agar Terdakwa I menanyakan dimana sepeda motornya kepada Terdakwa II hingga kemudian Terdakwa I berpura-pura akan menyusul Terdakwa II di rumah istrinya sehingga Terdakwa I langsung menyusul Terdakwa II bukan ke rumah istri Terdakwa II namun ke kampung Rawa Johar Baru dan bertemu dengan Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I berdua langsung pergi ke daerah Priok tepatnya di gang bahari untuk menemui seorang temanya Terdakwa I bernama sdr BEWOK dan motor saksi korban dijual sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa 1. pulang ke kosannya di daerah kemayoran dan Terdakwa II kembali ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa I mengakui jika BEWOK juga merupakan pasangan homonya;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban dibagi berdua dengan Terdakwa II dimana Terdakwa I mendapat bagian Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II mendapat bagian Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk happy-happy berdua;
- Bahwa Terdakwa I mengakui uang hasil kejahatan telah dinikmati untuk bayar hotel 2 hari dan untuk kebutuhan makan minum sehari hari saat ini uang tersebut sisa Rp. 17.000. (tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa rumah di Jalan Murdai I Rt. 02/013 No. 9 Kelurahan Cempaka Putih Barat Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat bukanlah rumah milik Terdakwa I namun rumah tersebut adalah rumah milik Terdakwa II dimana Terdakwa I sering menginap di rumah Terdakwa II tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengakui sempat melakukan hubungan badan (homosexual) dengan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali di dalam rumah Terdakwa II tersebut dan janji Terdakwa I akan memberikan uang kepada saksi korban sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hanyalah bohong karena Terdakwa I hanya memberikan uang kepada saksi korban sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Terdakwa II. MOCHAMMAD

- Bahwa Terdakwa II mengakui telah melakukan Penggelapan/penipuan barang milik saksi korban MUHAMMAD RIZQI FADLILLAH pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023 sekira jam 21.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa II di Jalan Murdai I Rt. 02/013 No. 9 Kelurahan

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cempaka Putih Barat Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat.
Perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa I;

- Bahwa benar barang milik saksi korban tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk : YAMAHA N MAX, No. Pol : B-5520-BEX, warna : Biru;
- Bahwa Terdakwa II sedang kerja parkir kemudian dihubungi oleh Terdakwa I agar pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah kemudian Terdakwa II melihat ada saksi korban di rumahnya lalu Terdakwa I meminta Terdakwa II agar berpura-pura meminjam sepeda motor saksi korban dan pada saat Terdakwa I sedang berbicara atau ngobrol di kamar kemudian Terdakwa II berpura pura untuk meminjam sepeda motor saksi korban untuk membeli air minum namun saat itu saksi korban sempat menolaknya, namun Terdakwa I menyakinkan saksi korban bahwa ia akan bertanggungjawab, sehingga saksi korban kemudian memberikan kunci sepeda motornya kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa II diantar oleh saksi korban menuju ke sepeda motornya;
- Bahwa setelah menguasai sepeda motor tersebut Terdakwa II tidak membeli air minum sebagaimana ijinnya kepada saksi korban namun Terdakwa II langsung pergi ke kampung Rawa Johar Baru yang mana sudah janji ditempatkan tersebut dengan Terdakwa I;
- Bahwa alasan Terdakwa II meminjam sepeda motor untuk beli air minum itu tidak benar dan bohong, itu hanya alasan Terdakwa II saja atau kata-kata bujuk rayu, agar saksi korban mau memberikan sepeda motornya kepada Terdakwa II, akan tetapi sepeda motor tersebut Terdakwa II. bawa ke daerah kampung Rawa Johar Baru untuk menunggu Terdakwa I datang;
- Bahwa sekira 1 jam kemudian Terdakwa I datang kemudian Terdakwa berdua langsung pergi ke daerah priok atau tepatnya di gang bahari untuk menemui seorang lelaki yang tidak dikenal karena itu temannya Terdakwa I namun orang tersebut dipanggil BEWOK;
- Bahwa selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban, para Terdakwa kemudian menjual sepeda motor saksi korban kepada BEWOK sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa II pulang ke rumah;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban dibagi berdua dengan Terdakwa I, dimana Terdakwa I mendapat bagian Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II mendapat

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk happy-happy berdua;

- Bahwa rumah di Jalan Murdai I Rt. 02/013 No. 9 Kelurahan Cempaka Putih Barat Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat bukanlah rumah milik Terdakwa I, namun rumah tersebut adalah rumah milik Terdakwa II dimana Terdakwa I sering menginap di rumah Terdakwa II tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor roda dua merk : YAMAHA N MAX, jenis : sepeda motor, No. Pol : B-5520-BEX, tahun 2022, warna : Biru, No. Rangka : MH3SG5620NK488260, No. Mesin : G3L8E0968595, A/n. MUHAMMAD RIZQI FADLILLAH Alamat : Kp Gaga Rt. 7/3 kalideres Jakarta Barat;
- Uang tunai senilai Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar Surat keterangan dari Lesing PT. SUMMIT OTO FINANCE;
- 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban MUHAMMAD RIZQI FADLILLAH telah menjadi korban penipuan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor YAMAHA N MAX, No. Pol : B-5520-BEX warna biru tahun 2022 yang dilakukan para terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib di depan rumah Terdakwa II di Jalan Murdai I Rt. 02/013 No. 9 Kelurahan Cempaka Putih Barat Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat;
- Bahwa awalnya saksi korban mau datang ke rumah Terdakwa I di Jalan Murdai I Rt. 02/013 No. 9 Kelurahan Cempaka Putih Barat Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat karena dijanjikan akan dipinjam uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi korban datang ke rumah tersebut namun saat saksi korban mengobrol dengan Terdakwa I kemudian datanglah Terdakwa II yang meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan akan dipakai sebentar untuk membeli air minum namun saksi korban sempat menolaknya namun kemudian Terdakwa I menyakinkan saksi korban dengan kata-kata “udah tenang gue yang tanggung jawab”

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas kata-kata para Terdakwa tersebut akhirnya saksi korban MUHAMMAD RIZQI FADLILLAH terpengaruh dan percaya dengan kata-kata Terdakwa I kemudian tergerak hatinya dan menyerahkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa II;

- Bahwa setelah menunggu sekira satu jam, terdakwa II tidak pernah datang kembali menemui saksi korban untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi korban namun Terdakwa I justru berpura-pura mau mengambil sepeda motor saksi korban ke rumah istri Terdakwa II namun ternyata tidak juga kembali untuk menyerahkan sepeda motor saksi korban. yang dipinjamnya tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa II meminjam sepeda motor saksi korban MUHAMMAD RIZQI FADLILLAH dengan alasan untuk membeli air minum adalah bentuk tipu muslihat Terdakwa II dan dirangkai dengan kebohongan Terdakwa I yang mengatakan bertanggungjawab atas motor saksi korban yang dipinjam Terdakwa II dan kata-kata Terdakwa I yang akan mengambil sepeda motor saksi korban di rumah istrinya Terdakwa II sementara rumah Terdakwa II adalah di Jalan Murdai I Rt. 02/013 No. 9 Kelurahan Cempaka Putih Barat Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat yang mana rumah tersebut awalnya diakui Terdakwa I adalah rumahnya sehingga dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan para Terdakwa tersebut akhirnya saksi korban percaya dan tergerak hatinya lalu menyerahkan sepeda motornya. Kemudian para Terdakwa membawa sepeda motor saksi korban tersebut ke daerah Priok tepatnya di Gang Bahari dan menjual sepeda motor saksi korban kepada seseorang bernama BEWOK dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut dibagi berdua para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain";
3. Unsur "secara melawan hukum";

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu mulihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;
5. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dikatakan setiap orang atau barang siapa ialah siapa saja sebagai subjek hukum yaitu orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum. Dari berbagai rumusan kami berpendapat ialah siapa saja, yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak (*beekwaam*) tidak dibawah *curatele* dan tidak sakit jiwa artinya setiap orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Bahwa pengertian “setiap orang:” sebagaimana tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan para terdakwa dalam perkara ini, yaitu Terdakwa 1. ARDIANSYAH alias ALDI dan Terdakwa 2. MOCHAMMAD yang mana dimuka persidangan telah diperiksa identitasnya dan membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka kami berpendapat bahwa terdakwa telah memenuhi unsur “setiap orang” karena terdakwa mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak (*beekwaam*) tidak dibawah *curatele* dan tidak sakit jiwa dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.;

Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”;

Menimbang, bahwa unsure ini menunjukkan adanya tujuan pelaku yaitu ingin mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum dan jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain maka maksud belum dapat dipenuhi. dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum sehingga pelaku harus mengetahui keuntungan yang menjadi tujuan yaitu harus bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa sendiri dan adanya barang bukti diikaitkan dengan perbuatan para terdakwa diatas maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Para Terdakwa telah melakukan penipuan barang milik saksi korban MUHAMMAD RIZQI

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FADLILLAH berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk : YAMAHA N MAX, No. Pol : B-5520-BEX, warna : Biru yang dilakukan pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023 sekira jam 21.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa 2. MOCHAMMAD di Jalan Murdai I Rt. 02/013 No. 9 Kelurahan Cempaka Putih Barat Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah menguasai barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor YAMAHA N MAX, No. Pol : B-5520-BEX warna biru tahun 2022 milik saksi korban MUHAMMAD RIZQI FADLILLAH dengan cara tipu daya dan kata-kata bohong dengan membujuk saksi korban MUHAMMAD RIZQI FADLILLAH untuk meminjamkan sepeda motor miliknya, dengan alasan akan dipakai untuk membeli air minum;

Menimbang, bahwa Terdakwa I menjelaskan bahwa adapun bentuk kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa I sehingga saksi korban MUHAMMAD RIZQI FADLILLAH sampai menyerahkan barang miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor kepada terdakwa II tersebut, yaitu dengan cara tipu daya dan kata-kata bohong dengan membujuk saksi korban MUHAMMAD RIZQI FADLILLAH untuk meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa II dengan alasan akan dipakai sebentar saja untuk beli air minum kemudian Terdakwa I menyakinkan saksi korban dengan kata-kata "udah tenang gue yang tanggung jawab" Atas kata-kata para Terdakwa tersebut akhirnya saksi korban MUHAMMAD RIZQI FADLILLAH terpengaruh dan percaya kepada para Terdakwa kemudian menyerahkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa II pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib di depan rumah Terdakwa II di Jalan Murdai I Rt. 02/013 No. 9 Kelurahan Cempaka Putih Barat Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa II menerima penyerahan sepeda motor dari saksi korban MUHAMMAD RIZQI FADLILLAH selanjutnya Terdakwa II membawa sepeda motor tersebut ke kampung Rawa Johar Baru kemudian tak berapa lama Terdakwa I menemui Terdakwa II di daerah Kampung Rawa Johar Baru, selanjutnya para Terdakwa membawa sepeda motor saksi korban tersebut ke daerah Priok tepatnya di Gang Bahari dan menjual sepeda motor saksi korban kepada seseorang bernama BEWOK dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut dibagi berdua para Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban dibagi berdua dengan Terdakwa I, dimana Terdakwa I mendapat keuntungan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat keuntungan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk happy-happy berdua;

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain “ ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.;

Ad.3. Unsur “secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum secara etimologis dan terminologis maka dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminology “*wederrechtelijk*” dalam ranah hukum pidana. Pengertian dan terminology “*wederrechtelijk*” dalam hukum pidana tersebut ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Menimbang, bahwa Pengertian perkataan tanpa hak “*wederrchtelijkheid*” terbagi atas dua kelompok yaitu kelompok positif dan negatif, bagi penganut paham negatif mengartikan perkataan *wederrchtelijkheid* sebagai tanpa hak atau *zonder bevoegdheid* seperti yang dianut oleh HOGE RAAD;

Menimbang, bahwa Hazewinkel-Suringa sebagai pengikut paham negatif berpendapat bahwa : “*wederrechtelijk*” itu, ditinjau dari penempatannya dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwa perkataan tersebut haruslah ditafsirkan sebagai “*zonder eigen recht*” atau “tanpa ada hak yang ada pada diri seseorang” yakni katanya seperti yang telah dijelaskan dalam rumusan-rumusan delik menurut pasal 548-551 KUHP;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para terdakwa sendiri dan adanya barang bukti diikaitkan dengan perbuatan terdakwa diatas bahwa perbuatan Para terdakwa tersebut yaitu Terdakwa II yang berpura-pura meminjam sepeda motor milik saksi korban untuk membeli air minum kemudian Terdakwa I yang membujuk agar saksi korban mau menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa II dengan kata-kata jika Terdakwa I akan bertanggungjawab, namun setelah berhasil menguasai sepeda motor saksi korban ternyata sepeda motor saksi korban tidak dikembalikan namun tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban sepeda motor milik saksi korban dijual para Terdakwa kepada BEWOK seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya dibagi berdua, sehingga dengan demikian maksud dan tujuan para terdakwa adalah menguasai sepeda motor saksi korban adalah untuk dimiliki kemudian menjual sepeda motornya dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya yang berhak yaitu saksi

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban MUHAMMAD RIZQI FADLILLAH sehingga saksi korban dirugikan sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur “secara melawan hukum “ ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.;

Ad.4. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu mulihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau member utang atau menghapus piutangdiisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 25 Agustus 1923 bahwa harus “terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menggunakan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannyaalat-lat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal , sehingga seseorang itu terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa sendiri dan adanya barang bukti diikaitkan dengan perbuatan terdakwa diatas maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa saksi korban MUHAMMAD RIZQI FADLILLAH telah menjadi korban penipuan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor YAMAHA N MAX, No. Pol : B-5520-BEX warna biru tahun 2022 yang dilakukan para terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib di depan rumah Terdakwa II di Jalan Murdai I Rt. 02/013 No. 9 Kelurahan Cempaka Putih Barat Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa awalnya saksi korban mau datang ke rumah Terdakwa I di Jalan Murdai I Rt. 02/013 No. 9 Kelurahan Cempaka Putih Barat Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat karena dijanjikan akan dipinjam uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban datang ke rumah tersebut namun saat saksi korban mengobrol dengan Terdakwa I kemudian datanglah Terdakwa II yang meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan akan dipakai sebentar untuk membeli air minum namun saksi korban sempat menolaknya namun kemudian Terdakwa I meyakinkan saksi korban dengan

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



kata-kata “udah tenang gue yang tanggung jawab” Atas kata-kata para Terdakwa tersebut akhirnya saksi korban MUHAMMAD RIZQI FADLILLAH terpengaruh dan percaya dengan kata-kata Terdakwa I kemudian tergerak hatinya dan menyerahkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa setelah menunggu sekira satu jam, terdakwa II tidak pernah datang kembali menemui saksi korban untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi korban namun Terdakwa I jutru berpura-pura mau mengambil sepeda motor saksi korban ke rumah istri Terdakwa II namun ternyata tidak juga kembali untuk menyerahkan sepeda motor saksi korban yang dipinjamnya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa II meminjam sepeda motor saksi korban MUHAMMAD RIZQI FADLILLAH dengan alasan untuk membeli air minum adalah bentuk tipu muslihat Terdakwa II dan dirangkai dengan kebohongan Terdakwa I yang mengatakan bertanggungjawab atas motor saksi korban yang dipinjam Terdakwa II dan kata-kata Terdakwa I yang akan mengambil sepeda motor saksi korban di rumah istrinya Terdakwa II sementara rumah Terdakwa II adalah di Jalan Murdai I Rt. 02/013 No. 9 Kelurahan Cempaka Putih Barat Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat yang mana rumah tersebut awalnya diakui Terdakwa I adalah rumahnya sehingga dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan para Terdakwa tersebut akhirnya saksi korban percaya dan tergerak hatinya lalu menyerahkan sepeda motornya. Kemudian para Terdakwa membawa sepeda motor saksi korban tersebut ke daerah Priok tepatnya di Gang Bahari dan menjual sepeda motor saksi korban kepada seseorang bernama BEWOK dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut dibagi berdua para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.5. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa mengandung arti mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam undang-undang mengenai suatu delik;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan itu dapat terjadi, jika dua orang atau lebih melakukan bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dicapai atau dapat pula berarti bahwa para peserta secara langsung telah bekerja sama

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakan rencananya dan kerja sama itu adalah demikian lengkap dan sempurnanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta alat bukti petunjuk berikut barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan para Terdakwa melakukan aksi penipuan terhadap saksi korban MUHAMMAD RIZQI FADLILLAH tersebut dilakukan secara bersama-sama dan diinsyafi secara bersama-sama oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa niat untuk melakukan penipuan tersebut sudah ada pada diri para Terdakwa sejak motor saksi korban berhasil dikuasai oleh Terdakwa II yang berpura-pura meminjam sepeda motor saksi korban untuk membeli air minum;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa dari niat awal hingga selesainya perbuatan secara sempurna telah dilakukan oleh para Terdakwa secara bersama-sama dan hasil dari kejahatan terdakwa dari melakukan penipuan terhadap saksi korban MUHAMMAD RIZQI FADLILLAH tersebut telah dinikmati oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mereka yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh lakukan” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor roda dua merk : YAMAHA N MAX, jenis : sepeda motor, No. Pol : B-5520-BEX, tahun 2022, warna : Biru, No. Rangka : MH3SG5620NK488260, No. Mesin : G3L8E0968595, A/n. MUHAMMAD RIZQI FADLILLAH Alamat : Kp Gaga Rt. 7/3 kalideres Jakarta Barat;

- Uang tunai senilai Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah);

Oleh karena telah diakui dan dibuktikan barang bukti tersebut adalah milik Muhammad Rizqi Fadlillah maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Rizqi Fadlillah;

- 2 (dua) lembar Surat keterangan dari Lesing PT. SUMMIT OTO FINANCE;

- 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB;

Yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami kerugian;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **MOCHAMMAD** dan Terdakwa II **ARDIANSYAH alias ALDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor roda dua merk : YAMAHA N MAX, jenis : sepeda motor, No. Pol : B-5520-BEX, tahun 2022, warna : Biru, No. Rangka : MH3SG5620NK488260, No. Mesin : G3L8E0968595, A/n. MUHAMMAD RIZQI FADLILLAH Alamat : Kp Gaga Rt. 7/3 kalideres Jakarta Barat;
 - Uang tunai senilai Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah);
Dikembalikan kepada saksi korban MUHAMMAD RIZQI FADLILLAH;
 - 2 (dua) lembar Surat keterangan dari Lesing PT. SUMMIT OTO FINANCE;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB;
- Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

6. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari **Rabu**, tanggal **2 Agustus 2023**, oleh kami Heneng Pujadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum., dan Dr. Zulkifli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mis Nani BM Gultom, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Nanang Prihanto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa II;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum.

Heneng Pujadi, S.H., M.H.

Dr. Zulkifli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mis Nani BM Gultom, S.H., M.H.

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.